



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 26 Januari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN XXXXX), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 02 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2024/PA.Kkn tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan seri KH, tanggal 04 Agustus 2021 dalam status Jejaka dan Janda;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman Penggugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran sejak 28 Agustus 2023;

5.-----

Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah dikarenakan;

5.1.-----

Selama Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, jika ada pun kadang diminta kembali;

5.2.-----

Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat serta membawa kabur mobil Penggugat;

6. Bahwa akibat Tergugat pergi dan kabur membawa Mobil Penggugat tersebut maka puncaknya pada September 2024 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga sejak 28 Agustus 2023 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 (satu) Tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXX,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan Ghaib No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXX pada tanggal 04 September 2024;

7. Bahwa selama lebih kurang 1 (satu) Tahun hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diumumkan melalui MMC dan Radio Hamauh FM Gunung Mas tanggal 12 September 2024

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 14 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebelum proses pemeriksaan perkara Penggugat telah menyerahkan izin dari atasan berdasarkan Surat Pernyataan Memberikan Izin Perceraian Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas Penggugat yang semula tertulis Pendidikan D1 yang benar adalah S1;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan, Nomor XXXXX, tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 dan diketahui oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat membawa kabur mobil milik Penggugat ketika Penggugat sedang mengajar di sekolah dan hingga saat ini saksi memang tidak pernah melihat lagi mobil tersebut di rumah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak bisa menemukannya karena Tergugat sering berpindah-pindah;

2. **NAMA**, NIK XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN XXXXX), tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat membawa kabur mobil Penggugat ketika Penggugat sedang mengajar di sekolah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya merukunkan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai teman Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak bisa menemukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Pernyataan Memberikan Izin Perceraian dari atasan Penggugat, maka kewajiban

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 28 Agustus 2023 yang disebabkan selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat jika ada pun kadang diminta kembali dan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat serta membawa kabur mobil Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 28

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam kartu keluarga yang sama dan belum pernah ada perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli surat keterangan ghaib atas nama Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2023 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut ternyata isinya relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan/atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat di persidangan bukan orang yang di bawah umur, bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *jo*. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Putusan ini mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan hingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa, pihak keluarga atau orang dekat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal itu merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu memperhatikan dalil syar'i dan pendapat para ulama', sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Hadis Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H. / 1997 M.), juz 2, halaman 438, nomor Hadis 2178, diriwayatkan dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah Taala ialah talak (cerai);*

2. Pendapat Mustafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun (Riyadh: Maktabah Al-Warraq, 1999) halaman 115 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: *Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia (suami istri) yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut memberikan isyarat bahwa perceraian antara suami istri diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara nyata dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat atau kerusakan tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang benar-benar telah pecah (*marital breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105/KMA/HK.04/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp420.000,00</u> |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)